

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Era globalisasi telah dimulai, saat ini kita hidup di dunia tanpa batas (*borderless world*) berkat itu pula saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengalami perkembangan yang signifikan, dimana saat ini berbagai macam teknologi luar biasa telah diciptakan, hal-hal yang dulunya tidak terbayangkan kini telah dibuat. Oleh karena itu saat ini negara-negara semakin giat untuk memajukan teknologinya masing-masing agar tidak ketinggalan zaman. maka mereka akan menghasilkan teknologi-teknologi yang akan dapat mempertahankan kestabilan perekonomian, sosial, politik, budaya, dan bahkan mereka akan menciptakan teknologi untuk mempertahankan keamanan negaranya.

Akibat dari perkembangan IPTEK maka banyak negara-negara yang merasa terancam dengan teknologi-teknologi yang dimiliki negara lain, seperti Korea Utara yang terus saja melakukan uji coba rudal balistiknya.¹ Jika melihat kepada Pasal 12 rancangan Deklarasi Komisi Hukum Internasional (*Internasional Law Commission* atau ILC)² Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Tahun 1949 disebutkan bahwa, negara berhak untuk menjalankan

¹Veronika Yasinta, *Korea Utara Disebut Manfaatkan Bandara untuk Lindungi Rudal Balistik*, <https://internasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 13 November 2019, pukul 18.51 WIB.

² Komisi Hukum Internasional dibentuk oleh Majelis Umum, pada tahun 1947, untuk melakukan mandat Majelis, berdasarkan pasal 13 ayat (1) (a) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

pertahanan diri atau kolektif.³ Sehingga setiap negara diberikakan hak untuk mempertahankan negaranya termasuk juga diperbolehkan untuk menciptakan teknologi yang akan membuat negaranya tetap aman, namun hal ini tentunya harus sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku jika tidak, tindakan tersebut tidak menghapus tanggung jawab negara.⁴ Alasan mempertahankan diri secara kolektif ini lah yang mendasari Korea Utara yang untuk selanjutnya disingkat menjadi Korut untuk tetap mengembangkan Peluru Kendali Balistik Antarbenua (*Intercontinental Ballistic Missile*) yang selanjutnya disingkat dengan ICBM⁵. agar dapat mengembangkan kemampuan militer dan pertahanan negaranya.

Proses penggunaan ICBM ini adalah dengan cara diluncurkannya roket dengan kekuatan peluncuran dari darat, terbang hingga angkasa luar, kemudian kembali memasuki atmosfer Bumi, dan jatuh dengan cepat hingga menghantam target. Rudal tersebut akan menimbulkan hulu ledak yang sangat dahsyat seperti bom dan akan menghancurkan negara sasaran dengan posisi lintasan peluru sendiri⁶. Berikut adalah penjelasan mengenai cara kerja ICBM:

Setelah lepas landas (*takeoff*), ICBM akan memasuki fase peluncuran atau dorongan (*boost phase*) yang akan terbagi menjadi tiga fase:

1. Dalam tahap ini, roket akan mengirimkan ICBM ke udara, mendorongnya ke atas selama sekitar 2 sampai 5 menit, sampai mencapai angkasa luar. ICBM dapat memiliki hingga tiga

³ Huala Adolf, 2011, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Bandung, Keni Media, hal. 35.

⁴ Ibid, hal. 225.

⁵ ICBMs are missiles that can travel thousands of miles from one continent to another. ICBM as having a range in excess of 5,500 kilometers, or 3,420 miles. Yang diterjemahkan bebas menjadi ICBM adalah rudal yang dapat melakukan perjalanan ribuan mil dari satu benua ke benua lain. ICBM memiliki jangkauan lebih dari 5.500 kilometer, atau 3.420 mil. Pengertian di ambil pada situs DefenseNews, yang diakses dari <https://www.defensenews.com>, pada tanggal 13 November 2019, pukul 19.07.

⁶Khairisa Ferida, “Mampu Jadi Senjata Pemusnah Massal, Ini Cara Kerja Rudal Balistik”, diakses dari <https://www.liputan6.com>, pada tanggal 13 November 2019, pukul 19.07 WIB.

tahap roket. Masing-masing dibuang atau dikeluarkan setelah habis terbakar. Dengan kata lain, setelah tahap pertama berhenti terbakar, roket nomor 2 mengambil alih, dan seterusnya.

2. Pada tahap kedua, ICBM akan masuk ke angkasa luar, masih dalam lintasan balistiknya. ICBM akan terbang melintasi angkasa luar dengan sangat cepat, mungkin dengan kecepatan 15 ribu hingga 17 ribu mil per jam (24.140 hingga 27.360 km/jam).
3. Dalam fase ketiga, ICBM akan masuk kembali ke atmosfer, lalu menghantam target dalam hitungan menit.⁷

Dengan melihat cara kerja dari ICBM sendiri maka ICBM dapat digolongkan menjadi senjata dengan sistem yang sama dengan sebuah roket. Dimana ICBM akan memasuki ruang angkasa sebagai batas tertinggi penerbangannya sebelum kembali menghantam daratan. Jika seperti ini maka ICBM sendiri melanggar ketentuan yang ada di dalam pasal IV *Outer Space Treaty* yang untuk selanjutnya disingkat menjadi OST1967 yang menyatakan bahwa :

“States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner. The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited”

diterjemahkan bebas menjadi “Negara-negara yang telah menyepakati perjanjian berjanji untuk tidak menempatkan benda di orbit sekitar Bumi yang membawa senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lainnya, memasang senjata seperti itu di benda langit, atau menempatkan senjata tersebut di luar angkasa dengan cara lain apa pun. Bulan dan benda

⁷*Ibid*

langit lainnya akan digunakan oleh semua Negara Pihak pada Traktat secara eksklusif untuk tujuan damai. Pembentukan pangkalan militer, instalasi dan benteng, pengujian segala jenis senjata dan perilaku manuver militer pada benda langit harus dilarang. Penggunaan personil militer untuk penelitian ilmiah atau untuk tujuan damai lainnya tidak akan dilarang. Penggunaan peralatan atau fasilitas apa pun yang diperlukan untuk eksplorasi damai Bulan dan benda langit lainnya juga tidak akan dilarang”⁸.

Pasal ini menyatakan bahwa ruang angkasa hanya diperuntukan untuk tujuan damai dan tidak dibenarkan untuk memanfaatkannya sebagai ruang lingkup untuk peperangan. ICBM sendiri merupakan senjata yang membutuhkan ruang angkasa sebagai tempat lintasannya. ICBM merupakan senjata yang berisikan hulu ledak nuklir yang jika meledak akan menjadi senjata pemusnah massal, oleh karena itu ICBM juga melanggar prinsip-prinsip di dalam Hukum Humaniter Internasional, yaitu :

1. Prinsip kemanusiaan (*human principle*)
2. Prinsip kepentingan (*necessity principle*)
3. Prinsip proporsional (*proportionality principle*)
4. Prinsip pembedaan (*distinction principle*)
5. Prinsip mengenai larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya (*prohibition of causing unnecessary suffering*)

Walaupun ICBM melanggar prinsip-prinsip di dalam Hukum Humaniter Internasional namun saat ini masih banyak negara yang sedang mengembangkan teknologi ICBM. seperti yang dilakukan oleh negara paling menutup diri Korut. Korut sudah mempersenjatai diri dengan ICBM sejak Rabu, 29 November 2017, Korut menamai rudalnya dengan nama

⁸ Article IV Outer Space Treaty 1967, *Treaty on Principles Governing the Activity in the Exploration and Use for Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodies*

*Hwasong-15*⁹. Korea Utara mengklaim, rudal Hwasong-15 mencapai ketinggian 4.475 kilometer, lalu terbang sejauh 950 kilometer dalam waktu 53 menit, sebelum akhirnya jatuh di titik 250 kilometer dari pantai timur Jepang. Jika klaim tersebut benar, ICBM milik Korut terbang 10 kali lipat lebih tinggi dari posisi Stasiun Antariksa Internasional (ISS) yang mengorbit 249 mil atau 400 kilometer di atas permukaan Bumi.¹⁰

Aktivitas Korut dalam uji coba rudalnya telah menjadi fokus global setelah kegagalan pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mencapai kesepakatan pada pertemuan puncak kedua mereka di Hanoi, Vietnam, bulan Februari 2019¹¹.

AS melakukan pertemuan dengan Korea Utara dengan harapan, pertemuan tersebut akan menghasilkan kemajuan nyata dalam melucuti program senjata negara di Korea Utara. Selain itu, pemerintahan Trump juga telah memimpin upaya di PBB untuk menjatuhkan sanksi ekonomi yang berat kepada Korea Utara, Namun, Korea Utara masih memakai strategi pemindahan minyak, bahan bakar, dan batu bara ilegal dengan memanfaatkan jaringan kapal di laut. Dengan begitu, negara tersebut dapat menghindari halangan yang berusaha merampas pendapatannya untuk membangun program senjata. Sehingga sanksi dari PBB tidak berjalan efektif¹².

Apa yang dilakukan Korea Utara masuk kategori uji coba, sama seperti yang dilakukan negara lain. Namun, hal tersebut dianggap sebagai aksi provokatif, karena melampaui wilayah

⁹ Ibid.

¹⁰ Khairisa Ferida, "Mampu Jadi Senjata Pemusnah Massal, Ini Cara Kerja Rudal Balistik", diakses dari <https://www.liputan6.com>, diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 23.20 WIB.

¹¹ Veronika Yasinta, "Korea Utara Disebut Manfaatkan Bandara untuk Lindungi Rudal Balistik", diakses dari <https://internasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019, pukul 22.05 WIB.

¹² Ibid.

teritorial Pyongyang, dan membuat sejumlah pemimpin negara lain meradang. ICBM, seperti singkatannya, bisa melesat dari satu benua ke benua lain. Setelah diluncurkan, rudal balistik menempuh jalur parabola, mirip bola *baseball* melayang di udara. Philip Coyle, dari *The Center for Arms Control and Non-Proliferation* mengatakan bahwa “Korea Utara hanya mengujinya, untuk unjuk gigi bahwa mereka bisa melakukannya, Tapi Korea Utara tidak pernah menggunakan ICBM dalam perang. Alasannya, jika terjadi perang nuklir habis-habisan, kita semua akan mati.”¹³

Perang merupakan suatu hal yang biasa bagi peradaban umat manusia, karena selama masih adanya perbedaan-perbedaan antar sesama manusia maka perang atau konflik bersenjata tersebut akan terus ada. Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional.¹⁴ Dalam perang, agar suatu negara dapat dibenarkan untuk berperang maka ia harus memenuhi beberapa kriteria atau syarat berikut ini sebelum penggunaan kekerasan dapat dilaksanakan (*jus ad bellum*) yaitu: *Just Cause*, *Right Authority*, *Right Intent*, *Proportionality*, dan *Last Resort*.¹⁵ Apabila terjadi suatu perang yang memenuhi syarat-syarat tersebut, yang terjadi adalah apa yang disebut *just war* atau perang yang adil.¹⁶

Seiring dengan perkembangan Berkembangnya senjata-senjata penghancur massal merupakan ancaman yang sangat serius apabila terjadi salah sasaran dan mengenai warga sipil. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata penghancur massal yang telah menjadi

¹³Khairisa Ferida, “Mampu Jadi Senjata Pemusnah Massal, Ini Cara Kerja Rudal Balistik”, diakses dari <https://www.liputan6.com>, diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 23.20 WIB.

¹⁴ Ambarwati, et.al, 2010, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 2.

¹⁵ Haryomataram, 2007, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

¹⁶*Ibid*

bagian dari strategi perang (baik *ofensif* maupun *defensif*).¹⁷ Dalam Hukum Humaniter Internasional ada beberapa senjata-senjata yang dilarang dalam perang, seperti misalnya racun, senjata biologi, senjata kimia, peluru mengembang, peluru ledak, *booby-trap*, ranjau darat, senjata bakar, dan senjata laser yang membutakan.¹⁸ Selain itu, ada juga beberapa konvensi yang secara khusus melarang pemakaian senjata tertentu, seperti *Declaration of St Petersburg* 1868, *Hague Convention* dan konvensi-konvensi lainnya.¹⁹ Selain penggunaan senjata, dalam perang juga diatur mengenai perlindungan terhadap korban-korban pertikaian senjata internasional seperti yang terdapat di dalam Pasal 27 *Geneva Convention IV 1949* dan Pasal 51 *Additional Protocol I the Geneva Convention 1977*.

Penggunaan ICBM dalam perang antarnegara dilarang jika melihat Pasal 23 huruf E *Den Haag Convention IV 1907* yang mengatur mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat, yang secara khusus melarang pemakaian senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Di dalam ICBM, berisi senjata nuklir yang memiliki efek penghancuran secara luas apabila tepat mengenai sasaran. ICBM tersebut, tidak hanya menyebabkan kerusakan yang sangat hebat terhadap lingkungan alam, tetapi juga dapat membahayakan rakyat sipil tidak berdosa yang seharusnya dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran perang, seperti yang diatur dalam Pasal 51 *Additional Protocol I the Geneva Convention 1977*.

Larangan yang disebutkan di dalam Hukum-hukum Internasional di atas lah yang menyebabkan munculnya pertanyaan mengenai tindakan berani yang dilakukan oleh Korut

¹⁷ Ambarwati, *op.cit*, hal. 10.

¹⁸ Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, 2005, *Customary International Humanitarian Law (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan)*, Jilid I, *Rules* (Aturan-aturan), Cambridge University Press, ulasan untuk Aturan 72-86.

¹⁹ Haryomataram, *op.cit*, hal. 8.

yang terus saja melakukan pengembangan ICBMnya. Maka Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat dan memaparkan masalah ini agar dapat menganalisa masalah tersebut terkait “**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN *INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE (ICBM)* OLEH KOREA UTARA DARI PRESPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pengembangan, produksi, penyimpanan, penyebaran, dan penggunaan senjata *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)* di tinjau dari Hukum Humaniter tentang larangan senjata dan alat-alat Perang?
2. Bagaimanakah upaya peluncuran senjata *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)* oleh Korea utara ditinjau dari aturan Hukum Humaniter tentang larangan senjata dan alat-alat perang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk dapat pengaturan pengembangan, produksi, penyimpanan, penyebaran, dan penggunaan senjata *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)* di tinjau dari Hukum Humaniter tentang larangan senjata dan alat-alat Perang.
2. Untuk dapat mengetahui upaya Peluncuran senjata *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)* oleh Korea utara ditinjau dari aturan Hukum Humaniter tentang larangan senjata dan alat-alat perang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Untuk dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional mengenai penggunaan senjata *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)*.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada hukum internasional terutama permasalahan penggunaan senjata *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)*.

E. METODE PENELITIAN

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁰

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

²⁰ L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 19.

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²¹ Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah terkait dengan penelitian.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup :

1) Konvensi-Konvensi Den Haag 1907

Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur cara dan alat berperang. Hukum Den Haag bersumber dari hasil-hasil Konferensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1864 di Den Haag dan Konferensi Perdamaian II yang

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Op. Cit*, hal. 23.

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Jakarta, , 2004, hal. 118.

diadakan pada tahun 1907. Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1907 terdiri dari beberapa konvensi yang penting. Diantaranya adalah :

- a) Konvensi III Den Haag 1907 mengenai cara memulai permusuhan.
- b) Konvensi IV Den Haag 1907 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat.
- c) Konvensi V Den Haag mengenai negara dan orang netral dalam perang di darat.
- d) Konvensi XIII Den Haag 1907 mengenai hak dan kewajiban negara netral dalam perang di laut.

2) Konvensi-Konvensi Jenewa 1949

Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang juga disebut konvensi-konvensi palang merah, terdiri dari empat buku, yaitu:

- a) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat
- b) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Di Laut Yang Luka, Sakit dan Korban Karam
- c) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang
- d) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil diwaktu perang

3) Protokol Tambahan 1977

Protokol ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa 1949. Perlu ditekankan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Jenewa tetap berlaku. Protokol Tambahan 1977 terdiri dari dua buku, yaitu:⁴⁷

- a) Protokol I, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional yaitu perang/konflik bersenjata antarnegara.
- b) Protokol II, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat non internasional.

4) *Outer Space Treaty* (perjanjian tentang Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Luar Angkasa, termasuk Bulan dan Badan Angkasa Lainnya) pada tanggal 27 January 1967.

5) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Konstitusi PBB) pada tanggal 26 Juni 1945.

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

c. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).²³ Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

a. Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riserch 1*, Yogyakarta, Gajah Mada, 1980, hal. 3.

b. Perpustakaan Universitas Andalas

c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, majalah, media, dan hasil wawancara dengan narasumber atau ahli, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

1) *Editing*

Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis.

2) *Coding*

Proses mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang diterapkan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian. Analisis akan dilakukan terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.